



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANA KEGIATAN TIDAK TETAP.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi seluruh PD dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan PKTT.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan PKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Unit Kerja pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan PKTT diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengacu kepada ketentuan Standar Belanja Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh PD kepada PKTT secara non tunai melalui transfer bank.
- (3) Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal PKTT bekerja.
- (4) Untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PKTT harus membuka dan memiliki rekening bank.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pembayaran upah PKTT berasal dari DPA masing masing PD dengan sumber pembiayaan dari APBD.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Januari 2023  
WALI KOTA DEPOK,  
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,  
ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 8

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**